

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Kepada Calon Pengantin**

Dalam bidang kesehatan anak merupakan salah satu masalah utama yang saat ini terjadi di Negara Indonesia. Derajat kesehatan anak mencerminkan derajat kesehatan bangsa, sebab anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan dalam meneruskan pembangunan bangsa.

Berdasarkan alasan tersebut masalah anak diprioritaskan dalam perencanaan atau penataan pembangunan bangsa agar generasi yang akan datang menjadi lebih baik.

Pengajuan nikah ada atau tidak akan diproses jika tidak melengkapi berkas-berkas yang sudah ditentukan sebagai bukti ketegasan Kantor Urusan Agama dalam bertugas dan itu membuat semuanya lebih menikmati pelayanannya.

Dalam syarat-syarat nikah lengkap dengan surat kesehatannya dan kartu bukti imunisasi TT inilah kebijakan Kantor Urusan Agama dan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UUNo.1 tahun 1974 tentang pernikahan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan

UU No. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI No .1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sudah terfikir dan terkonsep matang dengan baik terlebihnya mempunyai dampak untuk kedepan kedua mempelai.

Bisa dilihat bahwa calon pengantin yang telah melengkapi syarat administratif salah satunya berupa surat hasil dari tes kesehatan dan kartu bukti imunisasi TT, karena memang dirasa mereka yang mempunyai kesadaran akan begitu pentingnya kesehatan serta rasa tanggungjawab sebagai masyarakat yang taat akan aturan pemerintah meskipun ada yang mengakui terpaksa daripada tidak diproses permintaannya.

Menikah perlu banyak persiapan, yang terutama tentu kondisi kesehatan. Salah satu persiapan fisik bagi kaum wanita adalah surat keterangan hasil tes kesehatan dan sudah melakukan imunisasi TT. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan.

Pada awalnya penulis mengira bahwa tes kesehatan dilakukan di Rumah Sakit, sebagaimana lazimnya tes kesehatan yang lain. Namun setelah dikonfirmasi ke Kepala KUA Mlonggo, penulis akhirnya mendapatkan keterangan bahwa untuk tes kesehatan pra-nikah, dari pihak KUA telah memberikan wewenang penuh kepada puskesmas dan bidan-bidan yang bertugas agar memberikan pelayanan tes kesehatan pranikah bagi masyarakat serta mempermudah masyarakat.

Sejauh ini dari petugas KUA Kecamatan Mlonggo disetiap ada calon pasangan pengantin yang mengajukan permohonan nikah, terlebih dahulu petugas KUA memberikan arahan dan bimbingan agar melengkapi persyaratan administratif seperti melakukan tes kesehatan pra-nikah.

Dari data-data dan pelaksanaan tes kesehatan pra-nikah di Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Kecamatan Mlonggo, bisa dikatakan telah menerapkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam instruksi bersama Departemen Agama dan Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989, mengintruksikan agar bagi setiap calon pengantin dapat melaksanakan bimbingan dan pelayanan imunisasi Tetanus Toxoid dan kebijakan dari Kantor Urusan Agama untuk melampirkan bukti surat keterangan hasil dari tes kesehatan dari puskesmas, hal ini di haruskan untuk melengkapi persyaratan sebelum nikah.

#### **B. Kendala Dalam Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Di KUA Kec Mlonggo**

Dalam melakukan penelitian di KUA kecamatan mlonggo, masyarakat mlonggo bisa dikatakan tertib administrasi dalam melengkapi persyaratan sebelum nikah. Hal ini tergambar dari semua calon pengantin yang hendak mendaftar mereka melengkapi semua persyaratan.

Disisi lain sebagian masyarakat kecamatan mlonggo sedikit ada keluhan terkait keharusan melakukan tes kesehatan pra nikah, adapun kendala yang di rasakan oleh masyarakat kecamatan mlonggo.

1. Jika ada pasangan calon pengantin dimana salah satu pasangan berasal dari luar daerah tes kesehatan akan sulit dilaksanakan karena faktor jarak. Kondisi seperti ini pelaksanaan tes kesehatan menjadi lebih lama, karena harus menunggu dari salah satu pasangan calon untuk datang ke puskesmas sedangkan lokasi rumahnya di luar daerah.

Kondisi seperti ini pihak KUA Mlonggo menyarankan agar dari masing-masing pasangan calon menyempatkan terlebih dahulu agar melakukan test kesehatan karena pelaksanaan tes ini sangat penting demi keharmonisan rumah tangga mereka mendatang.

2. Adanya pabrik baru-baru ini diwilayah kabupaten jepara menyebabkan para calon pengantin yang ingin melakukan tes kesehatan untuk syarat nikah, pihak pabrik tidak memberi izin untuk melakukan tes kesehatan.

Didalam pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di KUA mlonggo terdapat juga beberapa calon pasangan yang memiliki penyakit seperti HIV/AIDS, kejadian semacam ini tentunya menjadi persoalan tersendiri bagi calon pengantin, khususnya untuk kesehatan mereka dan keturunannya nanti ketika berumah tangga.

Tidak ada aturan sejauh ini yang melarang jika dari salah satu pasangan calon pengantin memiliki penyakit yang membahayakan dan menular kepada salah satu pasangan dan juga kepada keturunannya sehingga, pernikahan tetap bisa dilaksanakan dengan resiko yang akan ditanggung bagi pasangan tersebut.

Pihak KUA dan dokter pemeriksa kesehatan hanya bisa memberikan rekomendasi tertentu dan memberikan pertimbangan apa dampak jika pernikahan tetap di lanjutkan serta memberikan bimbingan kepada mereka.

### **C. Manfaat Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin**

Menikah merupakan salah satu hal yang sangat di nantikan oleh calon pasangan, untuk menjaga generasi dan keturunan mereka sehingga syarat-syarat melangsungkan nikah secara medis harus di lalui, salah satunya adalah tes kesehatan pra nikah, berikut manfaat dilakukanya tes kesehatan pra nikah.

1. Mengetahui kesehatan antara kedua pasangan disaat melakukan tes kesehatan pra nikah, jika salah satu pasangan memiliki penyakit maka bisa di antisipasi terlebih dahulu, sebelum pernikahan dilangsung.
2. Mengurangi resiko penularan penyakit, baru-baru ini di Kabupaten Jepara tingkat penyakit HIV dan Aids meningkat, akibat pergaulan bebas yang di alami generasi muda, sehingga dengan di lakukanya tes kesehatan pra nikah, pihak dokter bisa memberikan rekomendasi jika di temukan antara kedua pasangan memiliki penyakit HIV untuk di cegahnya pernikahan, karena terdapat penyakit menular.
3. Menjaga keturunan dari calon pasangan pengantin, Memiliki keturunan yang sehat dan bagus adalah impian bagi semua pasangan suami istri, bahkan dalam agama juga sangat di perhatikan mengenai memiliki keturunan yang sehat, semua itu bisa di ketahui jika calon pasangan bersedia memeriksakan dirinya ke puskesmas agar tahu terlebih dahulu kesehatan masing-masing.
4. Memiliki keluarga yang harmonis adalah keinginan bagi semua pasangan, keharmonisan keluarga bisa tercipta dalam membangun keluarga jika kedua pasangan sehat jasmani dan rohani kedua pasangan tersebut akan memiliki keyakinan dalam membangun rumah tangga.

#### **D. Tinjauan Sadd Al-Dzariyah Tentang Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah di KUA Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara**

Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak mengatur terkait hukum pemeriksaan kesehatan pranikah ini. Tidak ada dalil-dalil yang menyatakan membenarkan atau melarangnya. Penggunaan metode qiyas pun sulit dilaksanakan karena tidak ditemukan padanannya pada nash (al-Qur'an al-sunnah) atau ijma'. Maka dari itu penggunaan metode *sadd al-dzariy'ah* kiranya tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini dan demi mendapatkan kepastian hukum.

Setiap pasangan suami istri pastilah berharap ingin mempunyai anak. Namun sayangnya tidak semua pasangan suami istri mampu untuk mewujudkannya. Keluarga tanpa kehadiran seorang anak akan terasa hampa. Bahkan seringkali permasalahan keturunan ini mampu membuat suatu kehidupan rumah tangga menjadi goyah dan akhirnya harus berakhir dengan perceraian.

Permasalahan keturunan erat sekali kaitannya dengan permasalahan kesehatan. Salah satu penyebab seseorang gagal memiliki keturunan adalah karena faktor kesehatan pasangan tersebut yang bermasalah. Kegagalan dalam memiliki keturunan tidak hanya berasal dari permasalahan kesehatan si perempuan (istri) saja, namun juga bisa berasal dari permasalahan kesehatan yang dimiliki si laki-laki (suami).

Dari sini tampaklah jelas peran kesehatan masing-masing ibu bapaknya turut serta dalam menentukan kesehatan anaknya kelak. Berdasarkan permasalahan tersebut maka hadirilah yang namanya tes kesehatan pranikah (*premarital check up*). Berbeda dengan Imunisasi TT yang hanya diberikan

kepada calon mempelai perempuan, dalam tes kesehatan pranikah (premarital check up) tiap pasangan yang hendak melakukan pernikahan dapat memeriksakan kesehatan mereka masing-masing, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Melalui pemeriksaan kesehatan ini kita dapat mengetahui kesehatan masing-masing, terutama kesehatan organ reproduksi yang sangat erat kaitannya akan permasalahan keturunan.

Tujuan utama melakukan tes kesehatan pranikah adalah untuk membangun keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua belah pihak), termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan. Dari tujuan tersebut tampaklah jelas bahwa pemeriksaan ini sangat memperhatikan permasalahan keturunan. Maka dari itu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah berarti kita telah melaksanakan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) yang diperintahkan oleh agama.

Ajaran Islam sangat memperhatikan permasalahan kesehatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu ajaran Islam tentang kesehatan yaitu untuk menjaga kesehatan dari penyakit menular, dimana Islam mengajarkan agar mengkarantina orang yang menderita penyakit menular, sehingga penyakit itu tidak meluas. Islam juga menyarankan kepada orang yang sehat agar tidak memasuki daerah yang rentan penyakit atau menjauhkan dirinya sampai daerah itu bebas dari penyakit menular.

Saat ini telah berkembang berbagai penyakit menular yang sangat berbahaya. Sebut saja penyakit HIV/AIDS yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. HIV/AIDS termasuk dalam penyakit menular seksual (PMS) yang penyebarannya berasal dari kegiatan seksual. Selain PMS, penyakit lain yang juga harus diperhatikan adalah penyakit keturunan seperti talasemia, hemofiria dan RH faktor yang beresiko dapat menyebabkan kematian bagi keturunan kita.

Manfaat dari tes kesehatan pranikah salah satunya adalah sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit-penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu harapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah ini. Diharapkan pasangan yang hendak menikah lebih selektif dalam memilih pasangannya agar tidak menyesal di kemudian hari. Meskipun seseorang dari luar terlihat tampak sehat namun belum tentu sepenuhnya ia sehat. Bisa saja ia menjadi pembawa bibit penyakit.

Menikah dengan orang yang mempunyai penyakit menular ibarat kita telah masuk ke dalam daerah yang terjangkiti wabah penyakit menular. Sangat besar sekali kemungkinan kita untuk tertular penyakit tersebut. Apalagi di tengah kemajuan teknologi ini, penularan penyakit tersebut hampir sudah dapat dipastikan.

Pernikahan merupakan perbuatan yang mulia, namun jika pernikahan itu malah mendatangkan mudarat nantinya, maka sebaiknya tidak dilakukan. Sebagaimana mencegah adalah lebih baik dari pada mendatangkan

kemaslahatan kedepannya, ini adalah bagian dari upaya preventif terhadap masing-masing pasangan calon.

Tes kesehatan pranikah memberikan gambaran-gambaran terkait kesehatan pasangan calon mempelai tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, tes kesehatan pranikah idealnya dilakukan enam bulan sebelum di langungkannya pernikahan. Dengan tenggang waktu itu diharapkan jika ditemukan penyakit dalam diri pasangan tersebut yang bisa disembuhkan, maka masih ada waktu untuk melakukan penyembuhan terlebih dahulu.

Hasil pemeriksaan kesehatan pranikah, keputusannya dikembalikan lagi kepada tiap pasangan, apakah akan tetap melanjutkan pernikahannya atau tidak. Namun yang diperhatikan adalah bahwa kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan keturunan kita. Maka dari itu keputusan harus dibuat secara arif dan bijaksana. Menikahi orang yang berpenyakit menular tidak hanya akan membahayakan diri kita pribadi namun juga membahayakan anak keturunan kita nanti serta juga dapat membahayakan kehidupan masyarakat sekitar kita. Seperti menikah dengan orang yang terkena penyakit HIV/AIDS, yang mana salah satu penularannya melalui hubungan kelamin. Ketika berhubungan badan antara pasangan suami istri tersebut, maka penularan akan terjadi. Dimulai dari pasangannya yang akan tertular penyakit tersebut. Kemudian jika punya anak, maka anak tersebut juga otomatis anak tersebut akan tertular ketika masih dalam kandungan. Dan bahkan bisa saja menulari masyarakat yang tinggal di sekitar mereka. Maka dari itu sebaiknya orang-orang yang terkena penyakit untuk bersabar dan bertawakkal kepada Allah. Mengharap Allah untuk menyembuhkan penyakitnya.